

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HAM TERHADAP PEKERJA PERAWAT
PEREMPUAN PADA MALAM HARI DI RSUD M. ZEIN KOTA PAINAN

Diajukan sebagai syarat
Untuk memperoleh gelar sarjana Hukum



OLEH:

DIOK MITRA
2010012111105

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 01/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : Diok Mitra
NPM : 2010012111105
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Perlindungan HAM Terhadap Pekerja Perawat
Perempuan Pada Malam Hari di RSUD M.Zein
Kota Painan

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Nurbeti, S.H., M.Hum

(Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag, M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA




PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 01/Skripsi/HTN/FH/VII-2024


Nama : Diok Mitra
NPM : 2010012111105
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Perlindungan HAM Terhadap Pekerja Perawat Perempuan Pada malam Hadi di RSUD M.Zein Kota Painan

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara pada Hari **Senin** Tanggal **Tiga Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Nurbeti, S.H.,M.Hum (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H.,M.H

PERLINDUNGAN HAM TERHADAP PEKERJA PERAWAT PEREMPUAN PADA MALAM HARI DI RSUD M.ZEIN KOTA PAINAN

Diok Mitra¹, Nurbeti¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : mitradiok9@gmail.com

ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari banyak pekerja perempuan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga yang diantaranya termasuk dibidang kesehatan. Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjelaskan bahwa Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. Rumusan masalah (1) Bagaimakah pelaksanaan perlindungan pekerja perawat perempuan pada malam hari di RSUD M.Zein Kota Painan?, (2) Apa sajakah yang menjadi kendala-kendala pelaksanaan perlindungan pekerja perawat perempuan pada malam hari di RSUD M.Zein Kota Painan?, dan (3) Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan perlindungan pekerja perempuan pada malam hari di RSUD M. Zein Kota Painan?. Jenis Penelitian ini Sosiologis sumber data dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Data analisis secara kualitatif. Hasil penelitian (1) Pelaksanaan perlindungan pekerja perawat perempuan pada malam hari di RSUD M.Zein Kota Painan di simpulkan bahwa masih kurang cukup baik terkait untuk memastikan kelayakan terhadap hak pekerja perempuan pada rumah sakit tersebut. (2) Kendala pelaksanaan perlindungan pekerja perawat perempuan, Pekerja yang belum mengetahui hak-hak mereka. (3) Upaya untuk mengatasinya melakukan sosialisasi terkait hak-hak pekerja.

Kata kunci : Perlindungan, Rumah Sakit, Perawat

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillahirabbil'aalamiin, rabbisyrahlisadri wayassirliamri wahlul uqdatam millisaani yafkahukauli. Puji syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, Allahummasali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad. Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HAM TERHADAP PEKERJA PERAWAT PEREMPUAN PADA MALAM HARI DI RSUD M.ZEIN KOTA PAINAN”**

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Ibu Nurbeti S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasihat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dekan Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H, M.H. Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Wakil Dekan Hendriko, S.H, M.H. Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

3. Bapak Ketua Bagian Dr. Desmal Fajri, S.Ag, M.H Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta.
4. Bapak/ibu segenap Dosen yang mengajar di Universitas Bung Hatta khususnya pada Fakultas Hukum Tata Negara yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama ini.
5. Pimpinan dan Staf RSUD M.zein Kota Painan, beserta para perawat perempuan yang telah mengizinkan penulis untuk penelitian dan telah memberi arahan dan semangat kepada penulis.
6. Orang tua penulis yaitu Ayah Anugrah Sapta dan Ama Baswarni yang telah membesarkan penulis dengan segenap hati, yang senantiasa memberikan dukungan emosional, materi, tenaga, cinta, kasih sayang tak terhingga, serta doa yang tak henti-hentinya terpanjatkan untuk kesuksesan dan keberhasilan penulis menjalankan kehidupan serta untuk menyelesaikan pendidikan ini.
7. Kepada adik kecil Dahlia Warni, abang Warta Deni dan kakak ipar Siska Okta Pera yang penulis sayangi.
8. Buat teman-teman Yogi, Hesti, Zhafran, yang telah memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini yang penulis sayangi.
9. Kepada sahabat-sahabat YPPA Mamak (Fikri), Luthfi, bang Fawzan, Daffa, Priya, Dini, Sonya, Kartika, Riri, Fania yang sangat berjasa kepada penulis, yang selalu memberikan dukungan, membantu, dan menghibur penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
10. Seluruh teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang sama-sama berjuang menyelesaikan studi Strata satu nya.

11. Seluruh pihak yang memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan bagi penulis sendiri. Mohon kritik dan saran yang membangun untuk kebaikan tulisan ini berikutnya. Semoga Allah SWT membrikan balasan yang terbaik bagi semua pihak yang membantu selesainya penulisan skripsi ini.

Padang, Agustus 2024

Diok Mitra
2010012111105

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	11
A. Latar Belakang.....	11
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Metode Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Umum Tentang HAM.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian dan Klasifikasi HAM.....	Error! Bookmark not defined.
2. Hak-Hak Asasi Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Umum Perawat.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Perawat.....	Error! Bookmark not defined.
2. Klasifikasi Perawat.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan Umum Tentang Pekerja perempuan.....	Error! Bookmark not defined.
1. Jenis-jenis pekerja perempuan.....	Error! Bookmark not defined.
2. Perlindungan HAM tentang pekerja perempuan.....	Error! Bookmark not defined.
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Perlindungan.....	Error! Bookmark not defined.
2. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Perempuan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...	Error! Bookmark not defined.
A. Pelaksanaan perlindungan pekerja perawat perempuan pada malam hari di RSUD M. Zein Kota Painan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Kendala-kendala pelaksanaan perlindungan pekerja perempuan pada malam hari di RSUD M. Zein Kota Painan.....	Error! Bookmark not defined.
C. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan perlindungan pekerja perempuan pada malam hari di RSUD M. Zein Kota Painan	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
A. Simpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ilahi yang Maha Esa serta artinya pemberian -Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi sang negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat serta martabat manusia. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang jika tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan tegaknya hak asasi manusia.

Pekerja perempuan merupakan isu yang sering menjadi topik bahasan ketenagakerjaan di Indonesia, hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan perlakuan antara pekerja perempuan dengan pekerja laki-laki, bahkan sering kali pekerja perempuan dituding tidak dapat memberikan hasil yang maksimal bagi perusahaan atau bahkan dikatakan membebani perusahaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa memang benar pekerja perempuan memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan pekerja laki-laki, misalnya pekerja perempuan membutuhkan cuti haid, melahirkan, dan fasilitas menyusui, sedangkan pekerja laki-laki tidak. Namun tidak dipungkiri, perusahaan membutuhkan baik pekerja laki-laki, maupun pekerja perempuan. Pekerja perempuan memiliki kelebihan-kelebihan jika dibandingkan dengan pekerja laki-laki, maupun sebaliknya. Dengan demikian, idealnya tidak ada

perbedaan perlakuan antara pekerja laki-laki maupun pekerja perempuan oleh perusahaan.¹

Perempuan seringkali dianggap sebagai makhluk yang sangat dilindungi terlebih didalam ketenagakerjaan, perempuan tentunya memiliki berbagai perlindungan yang menjamin aman melakukan suatu pekerjaan tersebut. Terkadang hak-hak perempuan didalam pekerjaan masih dirasakan kurang mendapatkan dukungan, baik itu karena implementasi hukum yang belum konsekuen maupun pandangan masyarakat yang keliru yang menganggap perempuan bukan pencari nafkah utama. Meskipun telah diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan, namun perlindungan hukum bagi hak pekerja/buruh perempuan masih belum sepenuhnya dapat direalisasikan. Dengan melihat kenyataan kondisi bahwa pekerja perempuan yang sampai saat ini sulit untuk memperoleh perlindungan hukum.²

Hak warga negara dalam Pasal 28 D Undang-Undang 1945 termuat dalam dua ayat. Ayat (1) menyatakan: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. Ayat (2) menyatakan, “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Hal tersebut merupakan suatu kombinasi wajib yang harus ada didalam suatu industri ketenagakerjaan. Tanpa adanya seorang pekerja tidak mungkin suatu pengusaha dapat menjalankan usahanya serta tidak akan bisa berpartisipasi dalam pembangunan, maka dari itu diperlukan suatu pemenuhan hak-hak serta

¹ Jimmy Joses Sembiring, 2016, *Hak dan Kewajiban Pekerja Berdasarkan Peraturan Terbaru*, Transmedia Jakarta, Jakarta selatan, hlm 34.

² Pinadumi Atik a Putri Fajrina, 2018, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Menurut Hukum Positif Indonesia*”, Jurnal Ilmiah , I , hlm 5.

perlindungan terhadap tenaga kerja terutama tenaga kerja perempuan. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menyatakan bahwa: “Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.”

Selanjutnya pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur masalah perlindungan dalam masa haid. Pekerja perempuan yang sedang dalam masa haid (menstruasi) tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid dengan upah penuh dan wajib memberitahukannya kepada manajemen perusahaan. Dalam pelaksanaannya lebih banyak yang tidak menggunakannya dengan alasan tidak mendapatkan premi hadir.

Sama halnya dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur masalah cuti hamil bagi pekerja perempuan. Pekerja perempuan memiliki hak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum melahirkan anak dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Untuk itu, sebaiknya memberitahu pihak manajemen perusahaan baik secara lisan maupun secara tertulis maksimal 1,5 bulan sebelum perkiraan kelahiran. Setelah melahirkan keluarga pekerja perempuan juga wajib memberitahukan kelahiran anaknya dalam tempo tujuh hari setelah kelahiran. Pekerja perempuan juga wajib memberikan bukti kelahiran dari rumah sakit atau akta kelahiran dalam tempo enam bulan setelah melahirkan. Meskipun dalam pasal ini telah diatur bahwa selama cuti hamil

dan melahirkan pekerja perempuan memperoleh upah penuh, tetapi dalam pelaksanaannya masih ada perusahaan yang tidak membayar upah secara penuh.

Pekerjaan perawat adalah salah satu profesi yang membutuhkan keterlibatan yang tinggi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Namun, tantangan besar terjadi ketika perawat perempuan bekerja pada malam hari di rumah sakit. Pekerjaan di waktu malam tidak hanya menimbulkan risiko kesehatan fisik dan mental, tetapi juga membawa risiko terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM), terutama bagi perawat perempuan.³

Di banyak negara, termasuk Indonesia, perempuan masih sering menjadi korban kekerasan dan diskriminasi di tempat kerja. Pekerja perawat perempuan pada malam hari di rumah sakit memiliki risiko tambahan karena ketidakamanan di sekitar fasilitas medis pada jam-jam tertentu. Serangan fisik, pelecehan seksual, dan intimidasi merupakan risiko yang nyata bagi perawat perempuan yang bekerja di malam hari. Terkait dengan aspek kesehatan, perawat perempuan yang bekerja di malam hari mengalami gangguan pola tidur, peningkatan tingkat stres, dan risiko kecelakaan yang lebih tinggi karena kelelahan. Semua ini dapat mengganggu kinerja mereka dalam memberikan perawatan yang optimal kepada pasien.⁴

Perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah kewajiban moral dan hukum yang harus dipatuhi oleh semua pihak, termasuk oleh institusi kesehatan dan pemerintah. Namun, implementasi perlindungan HAM bagi pekerja perawat

³ Mirayanti dan Lina Mahardiana, 2023, "Kinerja Perawat Wanita rumah Sakit UNDATA: Konflik Peran Ganda Atau Stres Kerja?" *Tadulako Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol 9, No 2 2023

⁴ TIM Komnas Perempuan, 2023, *Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Perawat Nasional 17 Maret: Lindungi Perawat dari Diskriminasi dan Kekerasan Berbasis Gender di Dunia Kerja*, 24 Mei 2024, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-perawat-nasional-17-maret-lindungi-perawat-dari-diskriminasi-dan-kekerasan-berbasis-gender-di-dunia-kerja>

perempuan pada malam hari di rumah sakit sering kali masih belum memadai. Kurangnya kesadaran akan risiko yang dihadapi oleh perawat perempuan, serta kelemahan dalam sistem perlindungan yang ada, dapat menyebabkan situasi yang tidak aman dan tidak adil bagi para pekerja.⁵

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Muhammad Zein Painan, adalah salah satu institusi kesehatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan didirikan pada tahun 1930 dengan nama Rumah Sakit Pembantu yang dibangun oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Mulai beroperasi pada tahun tersebut dengan beberapa orang tenaga perawat dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat bagi penderita asma, TBC dan malaria, karena pada saat itu pada umumnya masyarakat Pesisir Selatan cenderung menderita penyakit tersebut. Setelah Indonesia merdeka Rumah Sakit ini diserahkan kepada Pemerintah Indonesia dan dengan demikian maka seluruh pendanaan Rumah Sakit dibantu oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dengan status RSU tipe D. Sejalan dengan perkembangan pembangunan di bidang kesehatan, maka pada tahun 1970-an Rumah Sakit ini sudah dilengkapi dengan tenaga medis, keperawatan, non keperawatan, dan non medis serta alat-alat penunjang lainnya.

⁵ Mulyani Djakaria, "Perlindungan Hukum bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi, *Padjadjaran jurnal hukum*, Vol 3. No 1 Tahun 2018.

Berikut data tenaga pekerja perempuan di RSUD M. Zein Kota Painan di sajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 1. Pekerja di RSUD M. Zein Painan

NO	BAGIAN	P	L	JUMLAH
1	STRUKTURAL	10	3	13
2	KAINSTALASI	6	2	8
3	TATA USAHA	11	6	17
4	IPLRS (INSTANSI PENYEHATAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT)	2	7	9
5	BIDANG PENUNJANG MEDIS	5	1	6
6	INSTALASI DATA & INFORMASI	2	3	5
7	MEDIS	35	24	59
8	KEUANGAN	16	3	19
9	BIDANG PELAYANAN MEDIS	4	3	7
10	SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)	2	0	2
11	KOMITE K3RS (KESEHATAN KESELAMATAN KERJA RUMAH SAKIT)	2	0	2
12	MPP (MANEJER PELAYANAN PASIEN)	2	0	2
13	KOMITE PMKP	2	0	2
14	KOMKORDIK	2	0	2
15	KOMITE PPI/PCN	3	0	3
16	KOMITE KEPERAWATAN	1	0	1
17	SUPERVISOR KEPERAWATAN	5	0	5
18	IPSRS (INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT)	1	12	13
19	PKRS (PROMSI KESEHATAN RUMAH SAKIT)	2	1	3
20	UNIT DATA LAPORAN	4	0	4
21	MR (MEDICAL RECORD)	11	8	19
22	CASEMIX	7	2	9
23	UNIT PENDAFTARAN	8	9	17
24	INST.RAWAT JALAN	36	4	40
25	FARMASI	37	3	40
26	CSSD (CENTRAL STERILE SUPPLY DEPARTMENT)	6	4	10
27	GAS MEDIS	0	10	10
28	GIZI	11	1	12
29	RADIOLOGI	6	4	10
30	IGD	17	5	22
31	INSTALASI FISIOTERAPI	5	0	5
32	INSTALASI KAMAR OPERASI	11	7	18
33	UNIT ANESTESI & RR	6	13	19
34	INSTALASI LABORATORIUM	18	2	20
35	PATOLOGI ANATOMI	3	0	3

36	UTDRS (UNIT TRANFUSI DARAH RUMAH SAKIT)	12	0	12
37	IRNA BEDAH	15	2	17
38	IRNA PENYAKIT DALAM	18	2	20
39	IRNA KEBIDANAN & PENY. KEBIDANA	18	0	18
40	IRNA ANAK	17	0	17
41	UNIT PERINATOLOGI	22	0	22
42	VIP	24	1	25
43	ISOLASI PINERE	17	0	17
44	PARU	16	1	17
45	NEUROLOGI	13	0	13
46	ICU EWS/CODE BLUE	17	2	19
47	HEAMODIALISA	5	2	7
48	LAUNDRY	12	0	12
49	PETUGAS KEAMANA	0	21	21
50	SOPIR	0	10	10
51	BRANKAR	0	15	15
52	JURU MASAK	18	0	18
TOTAL		521	388	909

Sumber: RSUD M. Zein Kota Painan Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas jumlah pegawai/pekerja di RSUD M. Zein Painan Tahun 2024 sebanyak 521 perempuan dan laik-laki sebanyak 388. Dapat di lihat bahwa jumlah pekerja perempuan di RSUD M. Zein Painan lebih banyak dari pada pekerja perempuan pada semua bidang.

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HAM TERHADAP PEKERJA PERAWAT PEREMPUAN PADA MALAM HARI DI RSUD M. ZEIN KOTA PAINAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan pekerja perawat perempuan pada malam hari di RSUD M. Zein Kota Painan?
2. Apa sajakah yang menjadi kendala-kendala pelaksanaan perlindungan pekerja perawat perempuan pada malam hari di RSUD M. Zein Kota Painan?
3. Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan perlindungan pekerja perawat perempuan pada malam hari di RSUD M. Zein Kota Painan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pelaksanaan perlindungan pekerja perawat perempuan pada malam hari di RSUD M. Zein Kota Painan.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala pelaksanaan perlindungan pekerja perawat perempuan pada malam hari di RSUD M. Zein Kota Painan.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya mengatasi kendala-kendala pelaksanaan perlindungan pekerja perawat perempuan pada malam hari di RSUD M. Zein Kota Painan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yg bertujuan memperoleh pengetahuan

hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya untuk menemukan mengenai proses kerjanya hukum di dalam masyarakat.⁶

2. Sumber Data

a. Data primer

Adalah data yang di peroleh dari sumber pertama data di dapat melalui sebuah penelitian secara langsung kelangan ataupun tidak secara langsung untuk mendapatkan dan mengumpulkan semua informasi yang menjadi masalah dalam penelitian ini. Data primer ini di peroleh atau di dapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa tenaga kerja perawat perempuan di RSUD tersebut.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dengan melakukan kajian kepustakaan berupa buku -buku, jurnal hukum, dan peraturan Perundang-Undangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Pengumpulan data ini penulis mengangkat teknik sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan perpustakaan universitas bung hatta atau literatur-literatur yang terdiri dari buku-buku, jurnal, peraturan Perundang-undangan dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan.⁷

⁶ Zainuddin ali, 2009, *Metode penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105.

⁷ Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Praktek Cipta, Jakarta, hlm 206.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab, sambil tatap muka antara penanya dan penjawab dengan terstruktur, wawancara ini dilakukan dengan beberapa tenaga kerja perawat perempuan di RSUD tersebut.

4. Analisis Data

Berdasarkan bahan dan data yang di kumpulkan baik data primer dan data sekunder di susun secara sistematis dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis yang di lakukan dimana data yang sudah di peroleh kemudian di olah dan di uraikan dalam bentuk kalimat dan di susun sedemikian rupa.⁸

⁸ Moh.Zazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 53.